BAB IV
ANALISIS DATA

A. Tata Cara Pelaksanaan Sulam Alis di Salon kecantikan Evi Beauty Galery Bandar Lampung

Prosedur yang dilakukan untuk mengerjakan sulam alis di Salon Kecantikan Evy Beauty Galery Kota Bandar Lampung yaitu, mula-mula merapikan alis dengan mencukur sebagian alis sesuai dengan keinginan customernya, lalu menggambar alis sesuai dengan keinginan coustamernya. Kemudian dilakukan proses anastesi agar dapat mengurangi rasa sakit pada saat menjalani penyulaman. Setelah itu pada bagian yang sudah di anastesi akan dibiarkan selama 20 menit dengan melapisi menggunakan penutup plastik khusus. Kemudian alis akan dibentuk atau digambar menggunakan pensil alis. Penyulaman akan dilakukan selama 1 sampai 2 jam atau lebih dengan memasukan jarum yang sudah di oleskan tinta diatasnya untuk mebuat alis baru sehingga alis tampak lebih tebal.

Berdasarkan tata cara yang sudah dipaparkan di atas, bahwasanya praktik pelaksanaan sulam alis tersebut tidak sejalan dengan hukum Islam. Hal ini berarti merubah ciptaan Allah seperti dengan mentato dan mencukur alis adalah dilarang (laknat) Allah, maka menyulam alis dengan berdampak negative yang lebih besar dengan cara menyakiti anggota badan adalah dilarang.

Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh "menolak *masfadat* lebih diutamakan dari pada mengambil manfaat". Dalam kenyataannya, ternyata dampak *mafsadat* (negative) lebih kuat dari pada dampak maslahatnya (manfaat), maka yang demikian harus didahulukan menghindari kemafsadatan dari pada meraih kemaslahatan.

Berarti jika menyulam alis itu lebih banyak kemaslahatannya maka sulam alis dibolehkan. Sebaliknya jika dampak mafsadat lebih besar berarti melakukan sulam alis adalah dilarang. Demikian pendapat dikalangan ushul fiqh yang

musbit al-qiyas mengenai tentang sulam alis. yang dalam istinbat hukumnya didasarkan pada pendekatan *qiyas.* Tetapi, bagaimana ushul fiqh yang *nufat al-qiyas* mereka lebih cenderung mengharamkan karena perbuatan menyulam alis tampaknya di kategorikan termasuk merubah ciptaan Allah .

Dari dua pendapat tersebut di atas, peneliti cenderung kepada *musbit al-qiyas* dengan alasan sebagai berikut :.

Alasan pertama, sulam alis termasuk keranah mengubah ciptaan Allah, karena dalam pengerjaannya mencukur alis dan kemudian mentato. Adapun pengerjaan sulam alis di Salon Evy Beauty Gallery yaitu alis dirapihkan terlebih dahulu lalu mencukur sebagian alis. Kemudian alis digambar sesuai keinginan pelanggan dengan menggunakan pensil alis. lalu setelah menggambar dengan pensil alis kemudian dikerjakan dengan menggunakan alat khusus yang disebut *embroidery machine*. Pada ujung alat tersebut di oleskan tinta yang sudah di sesuaikan dengan warna alis asli. Lalu di anestesi dengan krim selama 2 menit. Kemudian menyesuaikan bentuk alis dan meratakannya, setelah itu menyulam rambut alis baru yang dilakukan kurang lebih 2 jam.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan berkenaan dengan tata cara pelaksanaanya. Penulis menyatakan bahwa sulam alis yang dilakukan di Salon Kecantikan Evy Beauty Galery Kota Bandar Lampung bisa dikatakan haram, karena praktik dasar yang dilakukan dalam pengerjaan sulam alis tersebut pertama-tama alis di cukur terlebih dahulu. Sehingga peneliti menyatakan haram karena pada tahap awal dalam pengerjaan sulam alis tersebut dengan cara mencukur alis. Allah melaknat perempuan yang mencukur alis dan yang melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana terdapat dalam hadist Bukhari Muslim yang berbunyi:

عَنْ عَبْدِاللهِ اِبْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ: لَعَنَ اللهِ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُوْتَتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ

(رواه البخارى و مسلم)

Artinya: Allah SWT melaknat perempuan-perempuan yang mencukur alis dan yang di minta dicukur alisnya (HR.Bukhari Muslim)

Alasan kedua, menyatakan sulam alis hukumnya haram karena sulam alis dapat di *qiyas*kan dengan tato. *Illat*nya yaitu memasukan tinta kedalam dengan kedalam kulit dengan menggunakan jarum.

Sulam alis sama halnya dengan tato. Karena ada proses sulam alis sama dengan proses mentato dengan cara memasukan tinta kedalam alis masuk kekulit sehingga hasilnya alis akan terlihat lebih tebal dan juga prosesnya pun menyakitkan sama halnya seperti orang yang mentato.

Telah dijelaskan dalam BAB II, suatu perbuatan bisa ditetapkan hukum *qiyas* apabila memenuhi empat rukun *qiyas* : Contohnya yaitu, khamar sebagai hukum pokok menjadi tempat pengqiyasan, cabangnya adalah minuman-minuman keras seperti wiski, alcohol, pigur, serta minuman keras lainnya dan *illat* dari minuman tersebut adalah memabukan. serta hukum asalnya adalah haram.

Dalam sulam alis yaitu, dasar *qiyasnya* tato, cabangnya adalah sulam alis, dan *illatnya* adalah mencari kecantikan dengan mengubah ciptaan Allah dan memasukan tinta kedalam tubuh sehingga menghalangi masuknya air wudhu dan hukum asal dari tato tersebut haram.

Alasan ketiga, mengenai bahan (tinta) sulam terhadap sah tidaknya wudhu, kebanyakan coustomer yang melakukan sulam alis tidak mengetahui hukum dari sulam alis itu sendiri menurut pandangan Islam. ketika disinggungkan dengan urusan ibadah seperti wudhu. Mereka kebanyakan tidak mengetahuinya bahwasanya ketika ada sesuatu yang menghalangi air untuk mengenai kulit maka wudhunya tidak sah, walaupun bahan yang dipakai menurut penyulam terbuat dari bahan herbal. sebagaimana dalam hadist yang di tulis oleh Imam Nawawi dalam Kitab *Al-majmu' Syarh Muhadzab, 1/46.*

Imam Nawawi mengatakan :

إِذَا كَانَ عَلَى بَعْضِ أَعْضَا ئِهِ شَمْعُ أَوْ عَجِيْنُ أَوْ حِنَّاءُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ فَمَنَعَ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَى شَيْءٍ مِنْ الْعُضْوِ لَمْ تَصِحَّ طَهَارَتُهُ سَوَاءُ أَكَثْرَ ذَلِكَ أَمْ قَلَّ

Artinya : Apabila anggota tubuh tertutup cat atau lem, atau kutek atau semacamnya, sehingga bisa menghalangi air sampai ke permukaan kulit anggota wudhu, maka wudhunya batal baik sedikit maupun banyak. (Al-majmu' Syarh Muhadzab, 1/467)

Alasan keempat, mengharamkan sulam alis yang dilakukan di Salon Evy Beauty Galery mengenai Mudharat dan Manfaatnya bahwa sulam alis lebih banyak Mudharatnya dari pada manfaatnya. Ada beberapa alasan berargumen demikian:

Pertama, apabila sulam alis tetap dilakukan bagi orang yang berkulit sensitive, maka orang tersebut bisa terkena alergi, infeksi, dan lain sebagainya.

Kedua, apabila sulam alis tetap dilakukan bagi orang yang berkulit sehat, mungkin tidak akan langsung mempengaruhi kulit dengan catatan harus memerlukan perawatan ekstra. Ini tidak mudah dan tidak murah, sebab setelah melakukan sulam ada pantangan, belum lagi jika ada keluhan alis yang bernanah misalnya. Otomatis seseorang harus mengeluarkan uang lagi untuk membeli obat yang bisa menyembuhkan alisnya.

Ketiga, banyak waktu yang terbuang sia-sia. Mulai dari pengerjaannya yang memakan waktu satu sampai dua jam. Belum lagi jika hasil sulamannya tidak sesuai dengan harapan, semisal alisnya berjerawat. Maka pelanggan harus kembali ketempat dimana dia melakukan sulam alis tersebut.

Keempat, jika alat yang digunakan tidak steril, maka bisa menularkan penyakit dari pemakai sebelumnya..

Allah SWT berfirman dalam QS-Al-baqarah :(2) :195 menjelaskan :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (١٩٥)

Artinya : dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.

Di dalam kaidah fiqh di jelaskan apabila berkumpul antara *maslahat* dan *mafsadah,* maka yang harus dipilih yang maslahatnya lebih kuat, dan apabila sama banyaknya atau sama kuatnya maka menolak *mafsadah* lebih utama dari meraih *maslahat*, sebab menolak *mafsadah* itu sudah merupakan kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh ,"menolak *kemafsadatan (kemudhorotan)* itu lebih di utamakan daripada meraih kemaslahatan". Demikian pula apabila dua kemafsadatan berkumpul maka digunakan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوْعِيَ اَعْظَمُهُمَا ضَرَرًابِارْتِكَبِ اَخَفِهِمَا

Artinya : apabila bertentangan dua kemafsadatan, maka peliharalah kemafsadatan yang lebih besar mudaratnya dengan melakukan kemafsadatan yang lebih ringan mafsadatnya.

Dari uraian diatas, maka dapat dijelaskan bahwasanya sulam alis itu haram karena merubah ciptaan Allah hanya untuk mencari kecantikan semata.

B. Status Upah atas Jasa Sulam Alis Menurut Perspektif Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dituangkan pada BAB III, dapat dianalisis tentang upah jasa sulam alis, di Salon Kecanikan Evy Beauty Galery Bandar Lampung adalah bahwasanya para wanita yang melakukan sulam alis kebanyakan hanya untuk mempercantik diri saja dan tidak mengetahui dampak yang ditimbulkan dari sulam alis itu sendiri serta sulam

alis itu sendiri bertentangan dengan syarat *ijarah* yang tidak memperbolehkan objek *ijarah* itu bertentangan dengan syara'. Dalam praktiknya sulam alis tidak diperbolehkan dalam Islam atau bertentangan dengn syara' (Al-quran, hadist, ijma' dan qiyas).

Berdasarkan penelitian skripsi ini, mengenai pelaksanaan jasa sulam alis dan prosedur yang dilakukan untuk mengerjakan sulam alis di Salon Kecantikan Evy Beauty Galery Kota Bandar Lampung yaitu, mula-mula dengan merapikan dengan cara mencukur sebagian alis sesuai dengan keinginan coustamernya. Kemudian dilakukan proses anastesi agar dapat mengurangi rasa sakit pada saat menjalani penyulaman. Setelah itu pada bagian yang sudah dianastesi akan dibiarkan selama 20 menit dengan melapisi menggunakan penutup plastik khusus. Kemudian alis akan dibentuk atau digambar menggunakan pensil alis. Penyulaman akan dilakukan selama 1 sampai 2 jam atau lebih dengan cara maemasukan jarum yang sudah diberi tinta diatasnya.

Pada dasarnya pekerjaan yang dilakukannya sah menurut hukum, akan tetapi menurut perspektif hukum Islam bahwasanya suatu pekerjaan atau objek dari pekerjaan itu tidak boleh bertentangan dengan syara'.

Islam mengajarkan kepada umat-Nya agar mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan berusaha sebaik-baiknya, tetapi perlu diingat usaha yang dianjurkan adalah yang sesuai dengan aturan agama Islam. Oleh karena itu apabila pekerjaan yang dilakukan bertentangan dengan aturan hukum Islam maka status upah yang diterima itupun otomatis menjadi haram pula, karna sesuai dengan kaidah-kaidah usul fiqh yang ke dua puluh enam yang berbunyi:

(مَا حَرُمَ اسْتِعْمَا لُهُ حَرُمَ ا تِّخَا ذُهُ)

Artinya : "Perkara yang haram menggunakannya, maka haram mengambilnya".[1]

Dalam mengerjakan pekerjaan menyulam alis ini haram dan jelas telah dilarang dalam Islam karena telah mengubah ciptaan Allah. Islam mengadakan aturan-aturan bagi keperluan untuk membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi mudharat kepada orang lain.

Dalam pekerjaan sulam alis, bahwasanya efek mudharatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga peneliti mengharamkan upah dari sulam alis berdasarkankan kaidah ushul fiqh berikut :

دَرْأُ الْمَفَاسِدِ اَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَا لِحِ

Artinya : Menolak kemafsadatan (mudharat) itu lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan.[2]

Larangan Mengambil hasil/upah atas jasa sulam alis atau tato juga terdapat dalam hadist shahih, pada Kitab Shahih Bukhari dalam bab Kitab al-Libasi No.5505 yang berbunyi :

إنَّ االنَّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنْ شَمَنَ الَدُّمِ وَشَمَنِ الْكَلْبِ وَكُسْبِ وَابَغِيَّ وَلَعَنَ اَكِلَ الرِبَّ وَ مُوْكِلَهُ وَالْوَاشِمَهُ وَالْمُسْتَوْشِمَهُ وَالْمُصَوِّر

Artinya: Sesungguhnya Nabi Saw melarang hasil penjualan darah, hasil penjualan anjing, dan hasil pelacuran, beliau juga melaknat pemakan riba dan yang memberi makan, orang yang mentato dan yang minta di tato serta melaknat penggambar. (HR.Bukhari)

---

[1] Jalalludin Assayuti, *Al-Asbah wanna' Zar Fil Furu',* Muhammad bin Ahmad bin Nubhan Waauladu, Surabaya, Indonesia, h.102

[2] *Ibid,* h. 62